



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Drs. JAMES GANDA SORMIN, Laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Kristen, Lahir di Medan, tanggal lahir 28 Desember 1958, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Gurilla No. 17, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. RAMLI TARIGAN, SH.MH., ISKANDAR SYAHPUTRA, SH.MH., SUNARDI, SH., dan M. ANDRI PRATAMA, SH., Advokat pada Kantor Advokat RAMLI & REKAN, beralamat di Singapore Station Building 2nd Floor, Jl. H. Adam Malik No. 5/7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

PT. PASTIMA (Perusahaan Dagang, Pemborong, Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima), berkedudukan di Medan, didirikan dengan Akte Nomor 22, tanggal 11 Juni 1973 dibuat dihadapan Panusunan Batubara, Notaris di Medan, dengan beberapa kali perubahan berdasarkan Akte Nomor 1 tanggal 01 Nopember 1976 dibuat dihadapan Mara Sutan Nasution, Notaris di Medan, Akte Nomor : 9 tanggal 13 Juli 1977 dibuat dihadapan Johan Palti Situmeang, Notaris di Medan, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya itu telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Y.A.5/411/3, tanggal 20 September 1977, kemudian dirubah dengan Akte Nomor 17, tanggal 8 Januari 2002 dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, Notaris di Medan, Akte Nomor 06 tanggal 8 Nopember 2006, dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, Notaris di Medan dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : W2-00190 HT.01.04-TH.2006, tanggal 22 Nopember 2006, terakhir berdasarkan Akte No. 5 tanggal 4 Juni 2012 tentang Penegasan

Halaman 1 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PT. Perusahaan Dagang, Pemborong , Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima disingkat PT. PASTIMA, dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut :

1. **IR. SALOMO PARLINDUNGAN HUTABARAT**, Laki-laki, lahir di Mambang Muda, tanggal lahir 28 Mei 1965, warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekip No. : 70 Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. Pastima. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I ;**
2. **GUNANWAN TANU**, Laki-laki, lahir di Kisaran, tanggal lahir 11 Maret 1963, warga negara Indonesia, Pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sei Silau Komplek Perumnas Permai, Desa Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Pastima. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II ;**
3. **NY. LOLLY CHRISTIE HUTABARAT**, perempuan, Lahir di Medan, tanggal lahir 25 Desember 1959, Warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl Wisma Jaya III No. 29, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris PT. Pastima. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III ;**
4. **NY. DOKTER GIGI TARA AKBAR**, Perempuan, Lahir di Medan, tanggal lahir 29 Agustus 1964, warga negara Indonesia, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Komp Tasbih I Blok OO No.: 46, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Pastima; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON IV ;**
5. **IR. HASAN MUNAJI**, lahir di Limapuluh, tanggal lahir 7 Mei 1953, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, berlatam di Jl. Setia Budi, Komplek Taman Perkasa Indah No. D-1, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam kedudukannya selaku Komisaris PT. Pastima; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON V ;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ;

Halaman 2 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2020, dibawah Register Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Perusahaan Dagang, Pemborong , Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima disingkat PT. PASTIMA didirikan pada tanggal 11 Juni 1973 sebagaimana tertuang dalam Akte Nomor : 22 tertanggal 11 Juni 1973 dibuat dihadapan Panusunan Batubara Notaris di Medan, dengan beberapa kali perubahan berdasarkan Akte Nomor : 1 tanggal 01 Nopember 1976 dibuat dihadapan Mara Sutan Nasution Notaris di Medan, Akte Nomor : 9 tanggal 13 Juli 1977 dibuat dihadapan Johan Palti Situmeang Notaris di Medan, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya itu telah mendapat pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya Nomor Y.A.5/411/3 tertanggal 20 September 1977 ;
2. Bahwa selanjutnya telah pula diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perusahaan Dagang, Pemborong, Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima disingkat PT. PASTIMA Akte Nomor : 17 tanggal 08 Januari 2002 dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, Notaris di Medan, Akte Nomor : 06 tanggal 08 Nopember 2006, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, Notaris di Medan dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor : W2-00190 HT.01.04-TH.2006 tanggal 22 Nopember 2006, terakhir berdasarkan Akte No. 5 tanggal 04 Juni 2012 tentang Penegasan Keputusan PT. Perusahaan Dagang, Pemborong , Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima disingkat PT. PASTIMA dan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W2HT.01.04.150 tanggal 13 Desember 2006 ;
3. Bahwa selanjutnya telah pula dilakukan pengambilan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dihadiri ahli waris yang mewakili 100 (seratus) saham perseroan yang keseluruhannya telah dikeluarkan

Halaman 3 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil bagian serta disetor, sehingga dengan demikian pengambilan keputusan tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan, yang dihadiri oleh :

- 3.1 **Ir. Salomo Parlindungan Hutabarat (Termohon I)**, menurut keterangannya bertindak atas kekuatan surat kuasa dibawah tangan yang bermaterai cukup tertanggal 02 Januari 2012 yang telah dilegalisasi dengan memakai No: 365/PTTSDBT/I/2012, sehingga sah bertindak selaku kuasa dari JOSEPHINE HUTABARAT, yang berkedudukan di Griya Tugu Asri Blok B.3/7. RT 002/019, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris Almarhum Pantas Lodewyk Hutabarat selaku pemegang 30 (tiga puluh) saham dalam perseroan ;
- 3.2 **Gunawan Tanu (Termohon II)**, menurut keterangannya bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 27 Maret 2008, sebagai kuasa dari dan leh karenanya bertindak untuk dan atas nama Tanu Bakti yang dalam hal ini mewakili pemegang saham dan pemilik 27 (dua puluh tujuh) saham dan berhak mengeluarkan 27 (dua puluh tujuh) suara ;
- 3.3 **IR. Hasan Munadji (Termohon V)** atau disebut juga Raden Muhammad Hasan Munadji, menurut keterangannya bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang termaktub dalam Akte Kesepakatan bersama tanggal 28 juli 2000, dengan nomor 1 yang dibuat dihadapan ASLELY ASROL notarsis di Deli Serdang, dan oleh karenanya bertindak sebagai kuasa dan untuk atas nama seluruh ahli waris Raden Muhammad Husein Natawijaya yang dalam hal ini mewakili pemilik dan pemegang 15 (lima belas) saham dalam Perseroan ;
- 3.4 **DRS. James Ganda Sormin (Pemohon)** menurut keterangan bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 6 Maret 1995 karenanya sah bertindak sebagai kuasa untuk dan atas nama seluruh ahli waris almarhum Flores Sormin selaku pemilik dan pemegang 13 (tiga belas) saham ;

Halaman 4 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 **Ny. Dokter Gigi Tara Akbar (Termohon IV)** lahir di Medan, tanggal 29 Agustus 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, menurut keterangannya bertindak selaku salah seorang ahli waris Almarhum Haji Umar Akbar, semasa hidupnya pemilik dan pemegang 15 (lima belas) saham ;

3.6 **Ny. Lolly Christy Hutabarat (Termohon III)** menurut keterangan hadir atas undangan Ketua Rapat ;

Bahwa hal yang diputuskan dalam Rapat yang juga diketahui oleh Direksi adalah :

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Komisari Perseroan;
2. Perbaikan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ;
4. Bahwa Ketua Rapat menjelaskan Almarhum Pantas Lodewyk Hutabarat semasa hidupnya adalah Presiden Direktur dan selaku pemegang 30 (tiga puluh) saham dan telah meninggal dunia di Medan dan menunjuk salah seorang anaknya Termohon I untuk mewakili ahli waris dalam kedudukannya tersebut, demikian pula Tuan Tanu Bakti semasa hidupnya adalah pemegang saham dan pemilik 27 (dua puluh tujuh) saham telah meninggal di Medan dan menunjuk anaknya Termohon II untuk mewakili ahli waris dalam kedudukannya tersebut serta demikian pula Haji Umar Akbar, semasa hidupnya pemilik dan pemegang 15 (lima belas) juga telah meninggal dunia di Medan dan menunjuk Termohon IV dan atas usul tersebut rapat dengan suara bulat (aklamasi) memutuskan untuk menyetujui untuk mengangkat anak dari para ahli waris tersebut sebagai Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :
 - Presiden Direktur : IR. Salomo Parlindungan Hutabarat (Termohon I)
 - Direktur : Gunawan Tanu (Termohon II)
 - Presiden Komisaris : Ny. Lolly Christy Hutabarat (Termohon III)
 - Komisaris : Ny. Dokter Gigi Tara Akbar (Termohon IV)

Halaman 5 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : IR. Muhammad Hasan Munadjji
(Termohon V)
- Komisaris : DRS. James Ganda Sormin
(PEMOHON)

5. Bahwa Termohon I dan Termohon II selaku Direksi PT. PASTIMA tidak melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Akte Nomor : 05 tanggal 4 Juni 2012 yang diantaranya :

5.1 Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. PASTIMA yang semestinya disampaikan Termohon I, 30 hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, akan tetapi direksi PT. PASTIMA baru membahas rencana kerja dan anggaran tahunan PT. PASTIMA pada bulan September untuk tahun yang sedang berjalan, dengan demikian sejak bulan Januari sampai dengan bulan September tahun berjalan PT. PASTIMA berjalan tanpa rencana kerja dan anggaran, dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 Akte Nomor : 05 tanggal 04 Juni 2012 jo Pasal 63 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;

5.2 Proses penentuan deviden ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, lalu dibahas dalam RUPS, akan tetapi Termohon I dan Termohon II tidak pernah melakukan pembahasan terkait deviden dalam RUPS PT. PASTIMA ;

5.3 Termohon I dan Termohon II selaku Dewan Direksi PT. PASTIMA tidak pernah menyampaikan laporan atau data terkait inventaris aset-aset bergerak maupun tidak bergerak beserta dokumen-dokumen yang menjadi alas hak PT. PASTIMA sebagai pemilik sah atas aset-aset bergerak dan aset-aset tidak bergerak ;

6. Bahwa Termohon I dan Termohon II selaku Dewan Direksi PT. PASTIMA tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diantaranya :

a. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris.

Halaman 6 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun, laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - c. Laporan mengenai kegiatan PT. PASTIMA, laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan.
 - d. Rincian masalah yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. PASTIMA.
 - e. Nama anggota Direksi dan anggota Komisaris, serta gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PASTIMA.
7. Bahwa Termohon I dan Termohon II selaku Dewan Direksi PT. PASTIMA tidak pernah menyampaikan laporan terkait :
- 7.1 Notulen Rapat baik rapat Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris, daftar pemegang saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
 - 7.2 Daftar pemegang saham tidak pernah diperlihatkan, sehingga para pemegang saham tidak dapat melihat daftar pemegang saham tersebut, bahkan bukti kepemilikan saham juga tidak diserahkan kepada pemilik saham, dengan demikian hal ini bertentangan dengan pasal 50 jo pasal 51 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
- Dengan demikian berdasarkan hal-hal dimaksud diatas dan melihat Pasal 78 ayat (3) jo 90 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka dapat diindikasikan Termohon I dan Termohon II selaku Direksi PT. PASTIMA telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa terhadap laporan keuangan PT. PASTIMA yang disampaikan Termohon I dan Termohon kepada Pemohon sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 tidak terperinci dan tidak permanent, dan tidak disertakan dengan laporan pembayaran pajak PT. PASTIMA dan pajak deviden, dengan demikian laporan yang disampaikan Termohon I dan Termohon II tersebut tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
9. Bahwa dari laporan keuangan PT. PASTIMA yang disampaikan Termohon I dan Termohon II kepada Pemohon, menunjukkan PT.

Halaman 7 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTIMA tidak memiliki uang cadangan sebagaimana mestinya yang diatur dalam pasal 19 Akte Nomor : 05 tanggal 04 Juni 2012 tentang Penegasan Keputusan Rapat PT. PASTIMA jo pasal 70 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana pada tahun 2012 PT. PASTIMA memiliki dana cadangan sebesar Rp. 6.690.270.352 (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), lalu terhadap uang cadangan PT. PASTIMA tersebut, Termohon I dan Termohon II tidak ada memberikan laporan :

- 9.1 Uang cadangan tersebut digunakan untuk kepentingan apa ;
- 9.2 Uang cadangan tersebut tersimpan di dalam Rekening Bank mana ;
- 9.3 Jika uang cadangan tersebut masih ada, lalu bagaimana jasa Bank atas uang cadangan tersebut ;

10. Bahwa sejak tahun 2012 Termohon I dan Termohon II selaku Dewan Direksi PT. PASTIMA tidak menjalankan perseroan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, begitu juga dengan halnya Termohon III, Termohon IV dan Termohon V selaku Dewan Komisaris PT. PASTIMA juga tidak menjalankan hal-hal yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris, diantaranya :

10.1 Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak pernah melakukan rapat, terkait tentang kelangsungan PT. PASTIMA dan tidak melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 116 huruf a, b dan huruf c Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diantaranya :

- a. membuat risalah dan keputusan dari rapat Dewan Komisaris, kepada PT. PASTIMA dan Presiden Direktur menjadikan dokumen PT. PASTIMA ;
- b. Melaporkan tentang perubahan kepemilikan saham pada perseroan (PT. PASTIMA) ;
- c. Laporan Dewan Komisaris dicatat dalam daftar khusus ;

10.2 Termohon III, Termohon IV dan Termohon V tidak melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Termohon I dan Termohon II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 114 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas semestinya

Halaman 8 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon III, Termohon IV dan Termohon V selaku Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan (Termohon I dan Termohon II) ;

11. Bahwa jika dilihat dari kondisi PT. PASTIMA saat ini, Pemohon khawatir PT. PASTIMA akan mengalami kondisi pailit, dan jika PT. PASTIMA pailit maka yang sangat bertanggung jawab penuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 jo pasal 115 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah Termohon I, Termohon II dan Termohon III ;

12. Bahwa jabatan Termohon I dan Termohon II (Dewan Direksi) dan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V (Dewan Komisaris) di PT. PASTIMA telah berjalan selama 7 tahun 5 bulan, dan masa jabatan tersebut telah melampaui jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) jo Pasal 14 ayat (3) Akta Nomor : 05 Tanggal 04 Juni 2012, yang mana semestinya masa jabatan Termohon I dan Termohon II (Dewan Direksi) dan Termohon III, Termohon IV dan Termohon V (Dewan Komisaris) berdasarkan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 110 ayat (1) Undang undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah berakhir sejak 03 Juni 2017, akan tetapi sampai dengan permohonan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masih berjalan dan belum berakhir ;

13. Bahwa Pemohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemilik 13 (tiga belas) saham pada PT. PASTIMA telah menyampaikan permintaan RUPS kepada Termohon I sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 79 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menyampaikan surat Nomor 234/KA-RR/XI/2019 tanggal 18 November 2019 perihal mohon dilakukan RUPS dan surat No: 259/KA-RR/SU/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, perihal Mohon Dilakukan RUPS Luar Biasa, dengan Agenda :

13.1 Laporan Presiden Direktur PT. Pastima sebagaimana Pasal 66, Pasal 67 dan 68 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

13.2 Laporan Komisaris PT. Pastima sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 ;

Halaman 9 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



13.3 Melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Pastima ;

13.4 Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pastima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

14. Bahwa Pemohon sebagai Komisaris sekaligus sebagai pemilik 13 (tiga belas) saham pada PT. Pastima telah menyampaikan permintaan RUPS kepada Termohon III sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan menyampaikan surat Nomor 06/KA-RR/II/2020, tanggal 09 Januari 2020 perihal mohon dilakukan RUPS dan surat No: 016/KA-RR/SU/II/2019 tanggal 03 Februari 2020, perihal Mohon Dilakukan RUPS Luar Biasa, dengan Agenda :

14.1 Laporan Presiden Direktur PT. Pastima sebagaimana Pasal 66, Pasal 67 dan 68 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

14.2 Laporan Komisaris PT. Pastima sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-undang Dasar Nomor 40 Tahun 2007 ;

14.3 Melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Pastima ;

14.4 Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pastima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

15. Bahwa meskipun surat permohonan RUPS Luar Biasa telah Pemohon sampaikan namun Termohon I selaku Presiden Direktur dan Termohon III selaku Presiden Komisaris serta Pemegang Saham akan tetapi Termohon I dan Termohon III tetap tidak juga melakukan RUPS Luar biasa, maka Pemohon selaku Komisaris dan Pemegang Saham berdasarkan Pasal 79 ayat (2) berhak dan dapat diberikan izin untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pastima sebagaimana diperkuat lagi berdasarkan Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 yang menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.”

Penjelasan Pasal 81 ayat (2); Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya untuk memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pastima ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pastima telah memenuhi Kuorum untuk mengambil keputusan secara sah ;
4. Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pastima adalah untuk :
 - a) Laporan Presiden Direktur PT. Pastima sebagaimana Pasal 66, Pasal 67 dan 68 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 - b) Laporan Komisaris PT. Pastima sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;
 - c) Melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Pastima ;
 - d) Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pastima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Atau bila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 11 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon I s/d Termohon IV datang Kuasanya ARIF ARDIAN SUSANTO, SH.MH., dan LOLY CHRISTIE HUTABARAT, SH., Advokat pada kantor hukum ARIF, HUTABARAT dan REKAN, beralamat di Wisma Jaya III No. 29, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/III/AHR/2020, tanggal 31 Maret 2020, sedangkan Tergugat V tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kemudian membacakan permohonannya serta tetap mempertahankan isi permohonan tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV kemudian mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon Tidak Memiliki Kapasitas

- Dalam permohonan yang teregister dengan Nomor Perkara 156/Pdt.P/2020/PN.Mdn ini, Surat Kuasa dari Pemohon yang diberikan kepada Kuasa Hukumnya memperlihatkan Pemohon dalam kapasitas pribadi sedangkan menurut Pasal 80 UU No. 40 Tahun 2007 hanya pihak yang berkapasitas sebagai pemegang saham saja yang berhak memohon ijin kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS. Kapasitas pribadi dapat dilihat dalam halaman 1 surat permohonannya yang menyatakan Drs. James Ganda Sormin, Laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Kristen, Lahir di Medan, tanggal lahir 28 Desember 1958, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Gurilla No. 17, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Dengan demikian sudah sangat jelas permohonan ini diajukan oleh Drs. James Ganda Sormin dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang saham PT PASTIMA. Oleh karena itu jika permohonan ini didasari menurut Pasal 80 UU 40 No. Tahun 2007, maka Pemohon tidak berhak/tidak memiliki kapasitas memohon ijin kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS. Kapasitas ini harus terlihat dengan jelas ketika pertama kali dalam mencantumkan identitas. Kapasitas seseorang akan menentukan hak dan tanggung jawab dalam

Halaman 12 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



melakukan sesuatu. Sebagai contohnya Pemohon dengan jelas dan tegas mencantumkan kapasitas Para Termohon sebagai Presiden Direktur PT PASTIMA untuk Termohon I, sebagai Direktur PT PASTIMA untuk Termohon II, sebagai Presiden Komisaris PT PASTIMA untuk Termohon III, sebagai Komisaris PT PASTIMA untuk Termohon IV. Dengan kapasitas yang jelas maka Para Termohon akan dapat menjawab permohonan dari Pemohon sesuai dengan hak dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. Jika Pemohon tidak mencantumkan kapasitas Para Termohon tersebut maka Para Termohon tidak memiliki kewajiban untuk menjawab permohonan dari Pemohon; Identitas pemohon pun tidak jelas karena hanya mencantumkan alamat terdahulu sedangkan alamat sekarang tidak diketahui. Oleh karena itu permohonan ini memiliki cacat formal yang mengakibatkan permohonan wajib ditolak.

2. Permohonan Kurang Pihak

- Dalam permohonan yang diajukan Pemohon tidak menyertakan PT PASTIMA sebagai pihak padahal PT PASTIMA sebagai subjek hukum yang paling berkepentingan dalam masalah ini. PT PASTIMA dan Direksi PT PASTIMA adalah entitas yang berbeda walaupun yang berhak mengatasnamakan PT PASTIMA di dalam/luar pengadilan adalah Direksi. Jadi bagaimana mungkin Pemohon meminta PT PASTIMA melakukan RUPS Luar Biasa tetapi PT PASTIMA sebagai subjek hukum tidak dijadikan pihak ?.

3. Gugatan Prematur

- Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS maka pemegang saham mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan RUPS sendiri tanpa melalui Direksi atau Komisaris.

Pasal 80 ayat (1) UU NO.40 TAHUN 2007 : "Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu Pemegang Saham telah melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti :

- 1) Pemegang Saham dengan jumlah minimal 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara telah mengajukan permohonan kepada Direksi secara tertulis untuk segera menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana ditetapkan undang-undang, namun Direksi tersebut tetap tidak melaksanakannya. Pasal 79 ayat 5 UU No.40 tahun 2007 memberikan jangka waktu kepada Direksi untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham.
- 2) Apabila Direksi tetap tidak menyelenggarakan RUPS, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (6) UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan Pemegang Saham kembali memiliki hak untuk melakukan langkah, yaitu mengajukan kembali permintaan secara tertulis penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.
- 3) Apabila langkah-langkah tersebut telah dilakukan, namun Direksi dan Komisaris tetap diam dan tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka Pemegang Saham memiliki hak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan RUPS sendiri tanpa melalui Direksi atau Komisaris.
- 4) Adapun mekanisme pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Negeri bersifat sumir, artinya apabila Pemegang Saham sebagai Pemohon dapat membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, maka permohonan dapat dikabulkan.

Oleh karena itu seharusnya sebelum meminta izin kepada Pengadilan Negeri, Pemohon harus meminta diadakan RUPS kepada Dewan Direksi. Apabila Dewan Direksi tidak merespon maka permohonan dapat diajukan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dapat langsung melakukan pemanggilan sendiri RUPS (Pasal 79 UU No. 40 tahun 2007). Permohonan ini prematur karena sebelum meminta izin kepada Pengadilan Negeri, Pemohon harus terlebih dahulu meminta RUPS ke Dewan Direksi dan Komisaris. Permintaan secara tertulis ini tidak pernah

Halaman 14 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



dilakukan Pemohon. Seandainya pun Pemohon sudah menyampaikan keinginannya menyampaikan RUPS kepada Dewan Direksi diabaikan, maka Pemohon dalam kapasitas sebagai Komisaris dapat melakukan pemanggilan untuk diadakan RUPS. Sebagai Komisaris, Pemohon tidak menjalankan kewenangan langsung melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas*, halaman 319 mengatakan hak Pemegang Saham mengajukan permohonan meminta menyelenggarakan RUPS, tidak langsung demi hukum terbuka. Harus ditempuh lebih dahulu permintaan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Apabila mereka tidak memenuhi permintaan paling lambat 15 hari dari tanggal surat permintaan diterima, baru terbuka hak Pemegang Saham mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan ini dikualifikasikan sebagai permohonan prematur karena sebelum mengajukan permohonan ini ke pengadilan, Pemohon tidak melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam kapasitas sebagai salah satu organ PT PASTIMA yaitu komisaris tidak pernah mau menyelesaikan secara internal. Bahkan waktu RUPS tanggal 10 September 2019 di Hotel Santika, Medan, Pemohon dengan sengaja meninggalkan RUPS sebelum acara RUPS berakhir. Begitupun pada saat RUPS/RUPS LB pada tanggal 18 Maret 2020, Pemohon tidak hadir sedangkan Pemegang Saham yang lain hadir.
- 2) Pemohon dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham tidak pernah mengajukan permohonan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk dilakukan RUPS.
- 3) Jika dianggap Dewan Direksi tidak melakukan RUPS maka Pemohon dalam kapasitas sebagai Komisaris dapat melakukan pemanggilan untuk diadakan RUPS. Sebagai Komisaris, Pemohon tidak menjalankan kewenangan langsung melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

4. Permohonan Tidak Diatur Dalam UU No. 40 tahun 2007

Yang diatur dalam Pasal 80 UU 40 Tahun 2007 hanya permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS karena RUPS Tahunan tidak dilakukan oleh Dewan Direksi atau Dewan Komisaris. Jadi izin yang diberikan Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan RUPS dan



bukan RUPS Luar Biasa. RUPS dan RUPS Luar Biasa memiliki perbedaan kewenangan. RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan karena terdapat keadaan yang mendesak dan harus diputuskan serta harus segera dilakukan karena tidak mungkin dilakukan saat RUPS Tahunan. Permohonan dari Pemohon tidak menguraikan keadaan yang mendesak. Mengenai permohonan dari Pemohon untuk mengadakan RUPS Luar Biasa sudah tidak relevan karena RUPS Luar Biasa PT PASTIMA sudah diadakan pada tanggal 18 Maret 2020 di Medan. Berita Acara dibuat oleh Notaris Ade Yulianty dengan Akta No. 02 pada tanggal 8 April 2020 dan sudah didaftarkan ke Depkumham. Bahkan sebenarnya esensi permohonan Pemohon ini yaitu ingin mengetahui secara detail rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain dapat dilakukan secara sederhana tidak perlu minta izin ke Pengadilan Negeri yakni dengan cara :

- 1) Mengajukan secara tertulis ke Direksi sesuai Pasal 100 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2007.
- 2) Dalam kapasitas sebagai Komisaris, Pemohon dapat meminta langsung kepada Direksi terkait data, informasi serta apa yang harus dilakukan oleh Dewan Direksi sesuai dengan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab direksi dan komisaris sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007;

5. Pemohon Dan Termohon Adalah Entitas Yang Sama

Pemohon juga mempunyai kapasitas sebagai Komisaris PT PASTIMA begitu juga Termohon yang juga sebagian mempunyai kapasitas sebagai Komisaris PT PASTIMA dan sebagian lagi sebagai Direksi. Artinya antara Pemohon dan seluruh Termohon adalah organ yang bertanggung jawab pada sebuah entitas yang namanya PT PASTIMA. Dengan demikian jika ada perbedaan pendapat/keinginan diselesaikan secara internal. UU No. 40 tahun 2007 sudah mengatur secara detail mengenai tugas, wewenang, hak, kewajiban dari Direksi dan Komisaris.

Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan masalah ini dengan merujuk Pasal 80. Pasal 80 hanya diberikan untuk Pemegang Saham saja dan bukan yang merangkap sebagai Pemegang Saham dan Komisaris. Karena Pemohon dan Termohon memiliki entitas yang sama yaitu sama-sama berkapasitas sebagai organ PT PASTIMA maka semua persoalan HARUS DISELESAIKAN SECARA INTERNAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007 tentang permohonan dari Pemegang Saham untuk melakukan RUPS dengan izin Pengadilan Negeri adalah upaya perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas terhadap upaya-upaya yang dapat merugikan kepentingannya. Perlindungan ini perlu karena Pemegang Saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Tetapi jika Pemegang Saham merangkap juga sebagai Direktur atau Komisaris perusahaan TIDAK TERMASUK DALAM KAPASITAS PEMEGANG SAHAM YANG BOLEH MEMINTA IZIN PENGADILAN NEGERI UNTUK MELAKSANAKAN RUPS.

Pemegang saham yang merangkap sebagai Direktur atau Komisaris dapat melakukan upaya menjaga kepentingannya secara internal SETIAP SAAT seperti yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007. Hal ini dapat kita analogikan pada gugatan di Mahkamah Kontitusi yang menyatakan setiap warga Negara boleh menggugat pembatalan setiap UU yang bertentangan dengan kontitusi. Tetapi bagi warga Negara yang berkapasitas sebagai anggota DPR dan Pejabat Negara tidak boleh menggugat pembatalan setiap UU yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini karena anggota DPR dan Pejabat Negara telah diberi ruang tersendiri sebelumnya dalam rapat-rapat pembahasan. Begitupun Pemegang Saham yang merangkap Komisaris juga tidak boleh menggunakan Pasal 80 UU No.40 Tahun 2007 untuk meminta izin dari Pengadilan Negeri karena sebagai Komisaris sudah bisa langsung mengusulkan dan meminta sesuatu kepada Direksi termasuk mengadakan RUPS. Jika Direksi mengabaikan atau menolak Komisaris dapat langsung melaksanakan RUPS. Jadi kepentingan Pemegang Saham yang merangkap sebagai Komisaris sudah terlindungi. Pemohon seharusnya melakukannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Komisaris;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau inheren dengan yang disampaikan dalam pokok perkara.
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. ayat (2) UU No. 40/2007, maka Permohonan Penetapan RUPS seolah dapat dikategorikan sebagai perkara Voluntair. Suatu perkara Voluntair menurut para ahli Hukum Acara Perdata, diantaranya Yahya Harahap, S.H. dan Prof. Dr.

Halaman 17 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan perkara yang bersifat: (i) sepihak karena hanya terkait kepentingan dari satu atau beberapa subjek hukum perdata semata, sehingga tidak ada subjek hukum perdata lainnya yang mempunyai hak dan kepentingan berlawanan dalam permasalahan tersebut. dan (ii) dikarenakan hanya terkait kepentingan dari satu atau beberapa subjek hukum perdata semata, maka dalam perkaranya tidak ada sengketa dengan pihak lain yang mempunyai hak dan kepentingan berlawanan dalam permasalahan tersebut, benar-benar murni dan mutlak bersifat sepihak.

3. Namun demikian, perkara permohonan penetapan RUPS bukanlah merupakan perkara Voluntair, melainkan perkara Contentiosa, yaitu perkara yang melibatkan dua belah pihak yang bersengketa/kepentingannya saling berlawanan. Hal tersebut dirujuk/didasarkan dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Merujuk kepada Pasal 80 ayat (2) UU No. 40/2007, yang berbunyi: "Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS", maka terdapat suatu clue (petunjuk) bahwa dalam suatu Permohonan Penetapan RUPS harus terpenuhi asas audi alteram partem (Hakim wajib mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa/yang saling bertentangan kepentingannya) karena sebelum menjatuhkan Penetapan, Ketua Pengadilan Negeri harus mendengarkan keterangan tidak hanya dari Pemohon, tetapi juga dari Direksi dan/atau Komisaris perseroan terbatas;
- 2) Dalam Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI ("Buku II MA RI"), diatur bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Permohonan Pemeriksaan terhadap Perseroan & Permohonan Pembubaran Perseroan yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak dikategorikan sebagai perkara Permohonan yang bersifat Voluntair yang diperiksa secara ex parte (sepihak) karena terdapat kepentingan pihak lain di dalamnya, sehingga perkaranya harus diperiksa secara Contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon untuk memenuhi asas audi alteram partem

Halaman 18 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



(Hakim wajib mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa yang saling bertentangan kepentingannya). Norma dalam Bab II.A poin 6 Buku II MA RI tersebut dirujuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Permohonan Penetapan RUPS No. 03/Pdt.P/RUPS/2015/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan pada tanggal 30 September 2015, sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak menyertakan pihak Termohon di dalamnya, walaupun dalam norma tersebut tidak disebutkan perkara Permohonan Penetapan RUPS;

- 3) Dalam Bab II. A poin 11 Buku II MA RI, Mahkamah Agung RI mengatur secara limitatif perkara-perkara Permohonan yang bersifat Voluntair, dimana berdasarkan limitasi perkara-perkara Permohonan yang bersifat Voluntair tersebut, jelas Perkara Permohonan Penetapan RUPS tidak termasuk di dalamnya, sehingga perkaranya harus diajukan dalam bentuk Contentiosa.
4. Bahwa Para Termohon menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Para Termohon.
5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 1,2,3 dan 4 tentang anggaran dasar dan perubahannya serta susunan Direksi dan Komisaris PT PASTIMA adalah benar. Dan mengenai kedudukan Para Termohon dan Pemohon dikukuhkan kembali dalam RUPS Luar Biasa PT PASTIMA tanggal 18 Maret 2020 di Medan. Berita Acara dibuat oleh Notaris Ade Yulianty dengan Akta No. 02 pada tanggal 8 April 2020 dan sudah didaftarkan ke Depkumham. Salah satu keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah menetapkan kembali Termohon I sebagai Presiden Direktur, Termohon II sebagai Wakil Direktur, Termohon III, Termohon IV dan Pemohon sebagai Komisaris PT PASTIMA.
6. Bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III serta Termohon IV dengan ini MENOLAK DENGAN TEGAS pernah menerima Surat No.234/KA-RR/XI/2019 tanggal 18 November 2019, perihal mohon dilakukan RUPS, Surat No.259/KA-RR/SU/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019, perihal mohon dilakukan RUPS Luar Biasa, Surat No.06/KA-RR/II/2020 tanggal 9 Januari 2020, perihal mohon dilakukan RUPS, Surat No.016/KA-RR/SU/II/2019 tanggal 3 Februari 2020 Perihal mohon

Halaman 19 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan RUPS Luar Biasa. Para Termohon mensomir pemohon untuk membuktikan bahwasanya surat tersebut memang sudah dikirim ke tempat tinggal dan telah diterima dengan baik oleh Para Termohon.

7. Bahwa agar Permohonan Penetapan RUPS dapat dikabulkan oleh Hakim, maka mengacu kepada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Jo. ayat (4) UU No. 40/2007, Pemegang Saham yang mengajukan Permohonan, harus dapat mengadakan pembuktian cukup secara sumir, yaitu pembuktian secara singkat, dimana pembuktian yang sumir tersebut harus dapat membuktikan:

- 1) Persyaratan telah dipenuhi oleh Pemegang Saham, yaitu Pemegang Saham harus membuktikan bahwa Pemegang Saham adalah benar Pemegang Saham dari perseroan terbatas yang minimal mewakili 1/10 (satu persepuluh)/10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- 2) Pemegang Saham juga harus membuktikan bahwa mekanisme Pasal 79 UU No. 40/2009 telah dilaksanakan sebelum mengajukan Permohonan Penetapan RUPS.
- 3) Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, yaitu Pemegang Saham haruslah membuktikan bahwa secara wajar, RUPS yang diminta harus dilaksanakan karena terdapat hal-hal yang mendesak untuk dibahas dan diputuskan, atau Direksi dan/atau Komisaris telah tidak mengadakan RUPS untuk memberikan hak-hak hukum yang dimiliki oleh Pemegang Saham sesuai UU No. 40/2007.

8. Bahwa oleh karena itu seharusnya sebelum meminta izin kepada Pengadilan Negeri, Pemohon harus meminta diadakan RUPS melalui surat tercatat kepada Dewan Direksi. Apabila Dewan Direksi tidak merespon maka permohonan dapat diajukan melalui surat tercatat kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris dapat langsung melakukan pemanggilan sendiri RUPS (Pasal 79 UU 40 Tahun 2007). Kedudukan Pemohon sebagai Komisaris seharusnya dapat melakukan pemanggilan RUPS. Permohonan ini prematur karena sebelum meminta izin kepada Pengadilan Negeri, Pemohon wajib meminta RUPS ke Dewan Direksi dan Komisaris. Permintaan melalui surat tercatat ini tidak pernah dilakukan Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham dalam mengajukan izin mengadakan RUPS kepada Pengadilan Negeri memiliki kepentingan

Halaman 20 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak wajar karena Pemohon juga berkapasitas sebagai Komisaris PT PASTIMA. Sebagai Komisaris, Pemohon memiliki kewenangan yang besar untuk meminta dilakukan RUPS oleh Dewan Direksi. Bahkan apabila permintaan ini diabaikan Dewan Direksi maka Pemohon sebagai Komisaris dapat melaksanakan sendiri RUPS. Jadi sebenarnya Pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar dalam mengajukan izin RUPS ke Pengadilan Negeri.

10. Bahwa kepentingan yang tidak wajar ini dapat dilihat bahwasanya Pemohon tidak pernah hadir dalam 3 tahun terakhir dilakukannya RUPS PT PASTIMA yaitu :

- 1) RUPS PT PASTIMA tanggal 26 Mei 2018 di Hotel Aryaduta, Medan, Pemohon tidak hadir sedangkan semua Pemegang Saham yang juga berkapasitas sebagai Direksi dan Komisaris termasuk Presiden Komisaris (bukan pemegang saham) hadir.
- 2) RUPS PT PASTIMA tanggal 10 September 2019 di Hotel Santika, Medan, Pemohon meninggalkan acara sebelum RUPS berakhir sedangkan semua Pemegang Saham yang juga berkapasitas sebagai Direksi dan Komisaris termasuk Presiden Komisaris (bukan pemegang saham) hadir.
- 3) RUPS Luar Biasa PT PASTIMA tanggal 18 Maret 2020 di Medan, Pemohon tidak hadir sedangkan semua Pemegang Saham yang juga berkapasitas sebagai Direksi dan Komisaris hadir. Presiden Komisaris (bukan pemegang saham) tidak hadir karena sedang ke luar negeri dengan disertai surat izin. Berita Acara dibuat oleh Notaris Ade Yulianty pada tanggal 8 April 2020. Salah satu keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah menetapkan kembali Termohon I sebagai Presiden Direktur, Termohon II sebagai Wakil Direktur, Termohon III, Termohon IV dan Pemohon sebagai Komisaris PT PASTIMA. Sehingga Para Termohon dan Pemohon tetap memiliki legal standing sebagai Organ PT PASTIMA;

11. Bahwa dengan demikian secara nyata Pemohon baik dalam kapasitas Pemegang Saham/Komisaris memang tidak bertidak baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. Apa yang dilakukan Pemohon adalah tindakan Pemegang Saham minoritas arogan/tirani minoritas yang bertindak layaknya Pemegang

Halaman 21 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham mayoritas. Pemohon mencoba mencari celah hukum untuk mengganggu jalan/operasional PT PASTIMA.

12. Bahwa Termohon I dan Termohon II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil Pemohon yang menguraikan Direksi PT PASTIMA tidak melakukan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007, seperti tidak membuat rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain. Semua permasalahan tersebut sudah dilaporkan dalam setiap RUPS dan seluruh pemegang saham yang hadir telah menerimanya dengan baik.
13. Bahwa apabila Pemohon sebagai Pemegang Saham masih ingin mengetahui secara detail rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain, Pemohon dapat menggunakan mekanisme Pasal 100 Ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 yaitu atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan.
14. Bahwa seperti yang dikemukakan dalam eksepsi, secara hukum Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk meminta izin kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan RUPS dengan alasan Termohon I dan Termohon II tidak melakukan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007, seperti tidak membuat rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain, sementara Pemohon tidak melakukan mekanisme seperti yang diatur Pasal 100 Ayat 3 UU No.40 Tahun 2007.
15. Bahwa selain itu Pemohon dalam kapasitas sebagai Komisaris berhak langsung mendapat informasi dan data mengenai rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain dari direksi. Apabila dirasakan ada kekurangan atau kesalahan, Pemohon dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Direksi. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Pemohon;
16. Bahwa seperti pribahasa "menepuk air didulang, terpercik muka sendiri", itulah pribahasa yang tepat untuk mendeskripsikan permohonan dari Pemohon ini. Andaikata apa yang didalilkan Pemohon itu benar yaitu tentang kesalahan dari Para Termohon dalam mengelola PT PASTIMA maka itu juga mutlak kesalahan dari Pemohon sebagai Komisaris karena tidak melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dari UU No. 40 Tahun 2007 dari yang bersifat pengawasan, imperatif dan eksekusi terhadap jalannya perusahaan;

17. Bahwa Termohon III dan Termohon IV menegaskan selama ini telah melaksanakan fungsi sebagai Komisaris sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Termohon III dan Termohon IV menilai bahwasanya Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan tugas sebagai Direksi dengan baik walaupun di tengah kondisi perekonomian nasional yang tidak menguntungkan seperti turunnya harga kelapa sawit dalam 4 tahun terakhir. Sudah tentu imbasnya sangat terasa sekali bagi PT PASTIMA yang memang bisnis utamanya perkebunan kelapa sawit;
18. Bahwa Termohon III dan Termohon IV menegaskan bahwa Pemohon sebagai Komisaris merupakan Komisaris yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.40 Tahun 2007. Ketidakbertanggungjawaban dari Pemohon semakin nyata ketika dengan sengaja dalam 3 kali RUPS tidak hadir. Bahkan pada RUPS pada tanggal 10 September 2019, telah dengan sengaja tanpa alasan yang jelas meninggalkan acara yang baru saja berjalan. Ini bukan saja sikap tidak patut tetapi juga merupakan tindakan pelecehan terhadap peserta RUPS;
19. Bahwa Termohon III dan Termohon IV menegaskan bahwasanya terhadap permohonan yang dimohonkan Pemohon ini merupakan persoalan yang SANGAT KECIL andaikata Pemohon melakukan tugasnya secara standar saja. Tinggal hubungi Para Termohon, permasalahan pasti selesai atau ketidakmengertian Pemohon atas kondisi update PT PASTIMA dapat dijelaskan dengan baik. Para Termohon mengingat pesan dari seorang filsuf yang bernama Al-Ghazali yang mengatakan orang patut kita kasihani adalah "orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu tetapi merasa tahu".
20. Bahwa Termohon III dan Termohon IV menegaskan MENOLAK permohonan izin kepada Pengadilan Negeri, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UU No.40 Tahun 2007 kami sebagai Komisaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan sendiri RUPS apabila Dewan Direksi tidak melaksanakan fungsinya dengan benar. Dan jika Pengadilan Negeri memberi izin sama saja artinya menyatakan kami sebagai Komisaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai Komisaris kami menilai Termohon I dan Termohon II telah melakukan tugas sebagai Dewan Direksi PT PASTIMA dengan baik.

Halaman 23 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa menurut Para Termohon permohonan izin kepada Pengadilan Negeri ini wajib ditolak karena terdapat mekanisme yang belum dilaksanakan oleh Pemohon yaitu :

- 1) Dalam kapasitas sebagai salah satu organ PT PASTIMA yaitu Komisaris dan Pemegang Saham tidak pernah mau menyelesaikan secara internal. Bahkan waktu RUPS tanggal 10 September 2019 di Hotel Santika, Medan, Pemohon dengan sengaja meninggalkan RUPS sebelum acara RUPS berakhir. Sedangkan pada RUPS tahun 2018 dan tahun 2020 Pemohon tidak hadir.
- 2) Pemohon dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham tidak pernah mengajukan permohonan ke Dewan Direksi dan Komisaris untuk dilakukan RUPS (Pasal 79 UU No.40 Tahun 2007).
- 3) Jika dianggap Dewan Direksi tidak melakukan RUPS maka Pemohon dalam kapasitas sebagai Komisaris dapat melakukan pemanggilan untuk diadakan RUPS. Sebagai Komisaris, Pemohon tidak menjalankan kewenangan langsung melakukan pemanggilan sendiri RUPS (Pasal 79 UU No.40 Tahun 2007).
- 4) Pemohon tidak menggunakan mekanisme Pasal 100 Ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 yaitu: atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan;
- 5) Dalam kapasitas sebagai komisaris berhak langsung mendapat informasi dan data mengenai rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain dari Direksi. Apabila dirasakan ada kekurangan atau kesalahan, Pemohon dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari direksi. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Pemohon;

22. Bahwa dengan demikian Pemohon belum melaksanakan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk diadakan RUPS. Mekanisme yang diatur dalam Pasal 79 dan 100 Ayat 3 UU No.40 Tahun 2007 adalah *prosedur wajib yang harus dilakukan Pemohon terlebih dahulu sebelum izin diajukan ke Pengadilan Negeri. jika Pemohon tidak*



melakukan mekanisme tersebut maka Pemohon belum memiliki hak untuk menggunakan pasal 80 UU No. 40 tahun 2007.

23. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan seksama apa yang menjadi hal yang penting dan krusial sehingga perlu segera diadakan RUPS Luar Biasa seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Sedangkan di sisi lain PT PASTIMA baru saja melakukan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2020. Semua yang dipermasalahkan oleh Pemohon seperti tidak membuat rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan, daftar pemegang saham dan lain-lain adalah sesuatu yang mengada-ngada dan cenderung bersifat imajiner Pemohon. Semua permasalahan tersebut sudah dilaporkan dalam setiap RUPS dan seluruh pemegang saham yang hadir telah menerimanya dengan baik. Oleh karena Para Termohon tegaskan bahwa alasan yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya adalah suatu ilusi belaka dari pemohon. Menurut Para Termohon andaikata Pemohon datang pada setiap RUPS maka Pemohon akan mendapat informasi dan data yang dipermasalahkan saat ini sesegera mungkin.

24. Para Termohon menolak dilakukan RUPS Luar Biasa lagi karena tidak ada kepentingan yang mendesak dan selama ini PT PASTIMA berjalan sebagaimana mestinya walaupun terdapat masalah eksternal seperti turunnya harga kelapa sawit yang sudah tentu mempengaruhi pendapatan. Apa yang dilakukan Pemohon adalah bentuk arogansi Pemegang Saham minoritas/tirani minoritas yang bertindak seakan-akan sebagai Pemegang Saham mayoritas. Sifat tirani ini juga nampak ketika Pemohon menarik Ir. Munaji sebagai Termohon V padahal Pemohon tahu yang bersangkutan sudah meninggal. Kedudukan Ir. Munaji di dalam permohonan ini tidak bisa diganti oleh ahli waris karena Termohon V dimohonkan dalam kedudukannya sebagai Komisaris;

25. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk merubah sesuatu yang telah diputuskan dalam RUPS PT PASTIMA;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan Para Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan secara keseluruhan.
- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah Pihak, dimana Pemohon telah mengajukan Replik tanggal 14 Mei 2020, kemudian Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV telah mengajukan Duplik tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-19, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan print outnya, kecuali bukti P-1 yang diajukan dalam bentuk fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon I, II, III dan Termohon IV telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,4-1 sampai dengan T.1,2,3,4-14 yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon I, II, III dan Termohon IV tidak mengajukan saksi dalam permohonan aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Juli 2020, terjadi perubahan Hakim yang mengadili permohonan ini, dimana sebelumnya hakim ERINT UAH DAMANIK, SH.MH., telah mutasi ke Pengadilan Negeri Surabaya dan hakim IMMANUEL SH.MH., ditunjuk sebagai Penggantinya sesuai Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn, tanggal 1 Juli 2020 dan atas pergantian tersebut, Pemohon dan Termohon I, II, III dan Termohon IV menyatakan tetap melanjutkan pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I, II, III dan Termohon IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Halaman 26 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV telah mengajukan Eksepsi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon tidak mempunyai Kapasitas;
2. Permohonan kurang Pihak;
3. Gugatan Prematur;
4. Permohonan tidak diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 ;
5. Pemohon dan Termohon adalah entitas yang sama;

Ad.1. Tentang Pemohon Tidak Mempunyai Kapasitas

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV telah mengajukan eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan permohonan ini, karena menurut Pasal 80 UU No. 40 tahun 2007, hanya pihak sebagai pemegang saham saja yang berhak memohon ijin kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan RUPS, sedangkan dalam permohonan ini Pemohon bertindak dalam kapasitas pribadi sebagaimana identitas Pemohon, baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon juga tidak jelas karena hanya mencantumkan alamat terdahulu, sedangkan alamat sekarang tidak diketahui, oleh karenanya permohonan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti permohonan Pemohon, maka perihal identitas Pemohon sebagai Pemegang Saham, telah diuraikan di dalam posita permohonan Pemohon pada halaman 4, point 3.4., yang menyebutkan Pemohon sebagai pemilik dan pemegang 13 (tiga) belas saham;

Menimbang, bahwa apabila dipahami seluruh isi permohonan Pemohon, maka diketahui apabila Pemohon dalam permohonan aquo bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai tempat tinggal Pemohon yang hanya menyebutkan tempat tinggal terdahulu, bukan tempat tinggal yang sekarang, menurut Hakim Pengadilan Negeri, tidak serta merta menjadikan permohonan ditolak, karena dalam Surat Kuasa Pemohon disebutkan Pemohon saat ini memilih kediaman pada alamat Penerima Kuasanya dalam wilayah Kota Medan dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas maupun kapasitas Pemohon dalam permohonan aquo telah jelas dan tidak mengakibatkan kekeliruan pada orangnya atau tidak mengakibatkan error in persona, sehingga



eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai kapasitas dalam mengajukan permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Permohonan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan IV juga telah mengajukan eksepsi tentang Permohonan Kurang Pihak, karena tidak menyertakan PT PASTIMA sebagai Pihak, padahal PT PASTIMA sebagai subjek hukum yang paling berkepentingan yang berbeda dengan Direksi dan Komisaris PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, terhadap PT PASTIMA (Perusahaan Dagang, Pemborong, Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan PASTIMA) berkedudukan di Medan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Izin Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa terhadap PT PASTIMA tersebut diajukan terhadap PT PASTIMA dengan susunan kepengurusan sebagaimana disebutkan pada halaman 2 permohonan Pemohon yang sekaligus dijadikan sebagai Termohon I, II, III, IV dan Termohon V;

Menimbang, bahwa Pemohon juga termasuk salah satu pengurus dengan jabatan Komisaris pada PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Medan adalah permohonan Izin Penyelenggaraan RUPS Luar biasa terhadap PT PASTIMA melalui Termohon I, II, III, IV dan V selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa diikutsertakannya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pihak yang mewakili PT PASTIMA dalam permohonan aquo, telah merupakan bagian materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tentang Permohonan Kurang Pihak dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Pemohon

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV juga telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Gugatan atau Permohonan Prematur, karena Pemohon belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU Nomor 40 tahun 2007 antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sebagai komisaris PT PASTIMA, tidak pernah mau menyelesaikan permasalahan secara internal;
- Pemohon belum melakukan permintaan secara tertulis baik kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris untuk diadakan RUPS;
- Pemohon sebagai Komisaris dapat melakukan pemanggilan untuk diadakan RUPS;
- Pemohon tidak pernah menjalankan kewenangan langsung untuk melakukan pemanggilan sendiri mengadakan RUPS;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, apa yang dikemukakan oleh Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV telah merupakan bagian materi pokok permohonan ini, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tentang Gugatan Pemohon dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Permohonan tidak diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV juga telah mengajukan eksepsi tentang Permohonan aquo Tidak Diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 80 UU Nomor 40 tahun 2007 hanya mengatur permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS bukan RUPS Luar Biasa. RUPS dan RUPS Luar Biasa memiliki perbedaan kewenangan;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang diajukan Pemohon sudah tidak relevan karena RUPS Luar Biasa PT PASTIMA sudah diadakan pada tanggal 18 Maret 2020 di Medan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Termohon tentang Permohonan tidak diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 karena permohonan izin ke Pengadilan Negeri hanya mengenai RUPS bukan RUPS Luar Biasa, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007, RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS lainnya termasuk RUPS Luar Biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan (2) RUPS tahunan dan RUPS lainnya tersebut, dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) saham atau Dewan Komisaris;

Halaman 29 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 meliputi RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 40 tahun 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik terhadap RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, termasuk RUPS Luar Biasa dapat dimintakan izin kepada Pengadilan Negeri untuk diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 UU Nomor 40 tahun 2007 sehingga eksepsi tentang permohonan aquo tidak diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Tentang Pemohon dan Termohon adalah Entitas yang sama

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV juga telah mengajukan eksepsi tentang Pemohon dan Termohon adalah Entitas yang sama, atau dengan kata lain Pemohon dan Termohon adalah organ yang sama-sama bertanggung jawab pada sebuah entitas PT PASTIMA, sehingga perbedaan pendapat atau keinginan dapat diselesaikan secara internal;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Negeri juga tidak berwenang menyelesaikan masalah aquo dengan merujuk kepada Pasal 80 UU Nomor 40 tahun 2007 karena Pasal tersebut hanya diberikan kepada Pemegang Saham saja, bukan Pemegang Saham yang merangkap sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV dalam eksepsi ini mengenai apakah Pemegang Saham sekaligus sebagai Komisaris dapat meminta izin kepada Pengadilan untuk mengadakan RUPS dan apakah permasalahan antara Pemohon dan para Termohon harus diselesaikan secara internal ?

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, apa yang dikemukakan dalam eksepsi ini telah merupakan bagian materi pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tentang Pemohon dan Termohon adalah entitas yang sama dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh eksepsi Termohon I, II, III dan Termohon IV harus dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri meneliti permohonan Pemohon adapun yang menjadi pokok permasalahan permohonan aquo adalah mengenai permohonan Izin Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa terhadap PT PASTIMA (Perusahaan Dagang, Pemborong, Pertanian, Perkebunan, Industri dan Pengangkutan Pastima) berkedudukan di Medan, dimana Pemohon merupakan salah seorang Pemegang Saham dan Komisaris;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, diajukannya permohonan aquo dikarenakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Juni 2012;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak pernah menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 40 tahun 2007;
3. Bahwa sejak tahun 2012, Termohon I dan Termohon II tidak menjalankan perseroan sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2007;
4. Bahwa Termohon III, IV dan V tidak melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, b dan c UU Nomor 40 tahun 2007;
5. Bahwa Termohon III, IV dan V tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) jo Pasal 114 UU Nomor 40 tahun 2007;
6. Bahwa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris PT PASTIMA telah melewati jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) jo Pasal 14 ayat (3) Akta Nomor 5 tanggal 4 Juni 2012 dan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 110 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan PT PASTIMA telah mengalami hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan permintaan dilakukan RUPS Luar Biasa baik kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, akan tetapi Termohon I (Presiden Direktur PT PASTIMA) dan Termohon III (Presiden Komisaris dan Pemegang Saham PT PASTIMA) tetap tidak melakukan RUPS Luar Biasa, sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan izin menyelenggarakan RUPS Luar Biasa ke Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Termohon I, II, III dan Termohon IV, menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon hanyalah merupakan perbedaan pendapat atau keinginan yang dapat diselesaikan secara internal ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon I, II, III dan Termohon IV, Pemohon sebagai Komisaris tidak berwenang meminta izin kepada Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa, karena yang berwenang meminta izin dimaksud hanyalah Pemegang saham yang bukan sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa Pemohon juga belum pernah meminta RUPS ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon ingin mengetahui secara detail tentang rencana kerja, dividen, laporan keuangan, laporan kegiatan dan daftar pemegang saham, Pemohon dapat menggunakan mekanisme Pasal 100 ayat (3) UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon I, II, III dan Termohon IV telah membantah dalil permohonan Pemohon, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, namun untuk efektif dan efisiennya penetapan ini maka akan dipertimbangkan alat bukti para Pihak yang relevan dengan pembuktian permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan perseroan di dalam RUPS, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris antara lain:

- Rencana Kerja Tahunan (pasal 63 dan pasal 64 UU Nomor 40 tahun 2007;
- Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

Halaman 32 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian masalah yang timbul, laporan pengawasan, nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. (Pasal 66 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007);
- Kewajiban Direksi menyerahkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit;
- Laporan penggunaan laba bersih dan penyisihan untuk cadangan;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas, harus disampaikan atau dimintakan persetujuan dalam RUPS;

Menimbang, bahwa RUPS itu sendiri terdiri dari RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. RUPS Lainnya yang dalam Anggaran Dasar PT PASTIMA disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa (vide Pasal 8 ayat (1) huruf b Akte Nomor 05 tanggal 4 Juni 2012);

Menimbang, bahwa RUPS diselenggarakan oleh Direksi didahului dengan pemanggilan RUPS. (Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007);

Menimbang, bahwa selain oleh Direksi, penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan salah seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari seluruh saham atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007 maka yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direksi, Pemegang Saham yang mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari seluruh saham atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai Komisaris dapat meminta diselenggarakannya RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, apakah Pemohon sebagai Pemegang Saham telah memenuhi syarat untuk meminta diadakan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Nomor 40 tahun 2007 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka Pemohon Drs JAMES GANDA SORMIN adalah Pemilik dan Pemegang 13 (tigabelas) Saham dari 100 (seratus) saham dalam perseroan dan berhak mengeluarkan 13 (tiga belas) suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berhak meminta diadakan RUPS tahunan maupun RUPS lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007 karena memiliki lebih

Halaman 33 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1/10 (sepersepuluh) saham dari seluruh saham perseroan PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Termohon I, II, III dan Termohon IV menyatakan Pemegang Saham yang merangkap sebagai Komisaris tidak termasuk dalam Kapasitas yang boleh meminta izin Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon I, II, III dan Termohon IV ini, Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007, yang dapat menyelenggarakan RUPS adalah Direksi atau atas permintaan Pemegang Saham mewakili 1/10 (sepersepuluh) dari seluruh jumlah saham atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Pemegang Saham maupun Komisaris berhak meminta diadakan RUPS, akan tetapi Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan Majelis dan setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. (Pasal 108 UU Nomor 40 tahun 2007);

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan Pemegang 13 (tiga belas) saham berhak untuk meminta diadakan RUPS meskipun Pemohon juga seorang Komisaris;

Menimbang, bahwa dalam kedudukannya sebagai Komisaris, Pemohon tidak berhak untuk meminta diadakan RUPS karena yang berhak meminta RUPS adalah Dewan Komisaris dan karena PT PASTIMA memiliki lebih dari 1 (satu) orang Komisaris maka RUPS atas permintaan Dewan Komisaris harus berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo, adapun kewenangan Pemohon meminta diadakan RUPS Luar Biasa berdasarkan kedudukannya sebagai Pemegang 13 (tiga belas) saham perseroan PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin menyelenggarakan RUPS telah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, sejak tahun 2012 PT PASTIMA tidak pernah lagi menyelenggarakan RUPS sebagaimana ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007;



Menimbang, bahwa adapun penyelenggaraan RUPS pada tahun 2019 di Hotel Santika Medan, dilakukan tanpa agenda dan Direksi tidak dapat menjawab dan mempertanggungjawabkan unsur-unsur RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 82 UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2020, diselenggarakan tanpa pemberitahuan dan pemanggilan terhadap Pemohon sebagai Komisaris dan salah seorang Pemilik serta Pemegang Saham PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa Termohon I, II, III dan Termohon IV, berdasarkan bukti surat yang diajukan maka pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020, PT PASTIMA telah menyelenggarakan RUPS, sebagaimana bukti T.1.2.3.4-2, bukti T.1.2.3.4-4 s/d bukti T.1.2.3.4-14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana diajukan oleh Termohon I, II, III dan Termohon IV tersebut, adapun Berita Acara atau Salinan Notulen RUPS PT PASTIMA hanya berupa catatan rapat ketika melaksanakan RUPS dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara dan Salinan Notulen RUPS dimaksud tidak terlihat hal-hal berupa keterangan yang berkaitan dengan perseroan di dalam RUPS, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris seperti yang harus disampaikan atau dimintakan persetujuan dalam RUPS, seperti :

- Rencana Kerja Tahunan PT PASTIMA (sebagaimana pasal 63 dan pasal 64 UU Nomor 40 tahun 2007;
- Laporan Tahunan setelah ditelaah Dewan Komisaris meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- Rincian masalah yang timbul, laporan pengawasan, nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. (Pasal 66 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 2007);
- Laporan Direksi tentang keuangan Perseroan yang telah diaudit;
- Laporan penggunaan laba bersih dan penyisihan untuk cadangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terlihat adanya hal-hal atau keterangan yang berkaitan dengan perseroan, baik dari Direksi atau Dewan Komisaris, yang disampaikan atau dimintakan persetujuan di dalam RUPS PT PASTIMA sebagaimana ketentuan Pasal 63, 64, 66, 67 dan Pasal 68 serta Pasal-Pasal lainnya dalam UU Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dalam Berita Acara maupun Salinan Notulen RUPS PT PASTIMA, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan penyelenggaraan RUPS PT PASTIMA dari tahun 2014 s/d tahun 2020 telah dilakukan dengan tidak berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2020 telah diselenggarakan oleh Termohon I, II, III dan IV pada waktu permohonan Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Medan pada tanggal 25 Februari 2020 dan RUPS Luar Biasa tersebut diselenggarakan bukan sebagai Jawaban atas permintaan RUPS yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai salah seorang Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permintaan Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Permintaan RUPS oleh Pemegang Saham sebagaimana Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Nomor 40 tahun 2007, diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat oleh Pemegang Saham dengan tembusan disampaikan kepada Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon melalui Kuasanya telah mengirim surat pada tanggal 18 November 2019, kepada Presiden Direktur PT PASTIMA, berupa permohonan untuk dilakukan RUPS Luar Biasa disertai alasan dan tembusannya ditujukan antara lain kepada Presiden Komisaris PT PASTIMA, Pemegang Saham PT PASTIMA dan Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Surat kepada Presiden Direktur PT PASTIMA telah sampai di Kantor Perkebunan Sawit PT. PASTIMA pada tanggal 20 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, Surat dari Pemohon melalui Kuasanya tanggal 18 November 2019 tersebut juga telah sampai kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT PASTIMA, sehingga pengiriman Surat Tercatat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (5), Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan

Halaman 36 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS diterima, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Direksi PT PASTIMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, Pemohon melalui Kuasanya telah mengirim surat kembali pada tanggal 16 Desember 2019, kepada Presiden Direktur PT PASTIMA, berupa permohonan untuk dilakukan RUPS Luar Biasa disertai alasan dan tembusannya ditujukan antara lain kepada Presiden Komisaris PT PASTIMA, Pemegang Saham PT PASTIMA dan Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Surat kepada Presiden Direktur PT PASTIMA telah sampai di Kantor PT Perkebunan Sawit PASTIMA pada tanggal 18 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, Surat dari Kuasa Pemohon tanggal 16 Desember 2019 juga telah sampai kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT PASTIMA, akan tetapi Direksi PT PASTIMA tetap tidak melaksanakan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (6) UU Nomor 40 tahun 2007, Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS dalam tempo waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, Pemohon melalui Kuasanya telah mengirim surat, pada tanggal 9 Januari 2020, kepada Presiden Komisaris PT PASTIMA, berupa permohonan untuk dilakukan RUPS Luar Biasa disertai alasan dan tembusannya ditujukan antara lain kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, Surat kepada Presiden Komisaris PT PASTIMA telah sampai di Kantor PT Perkebunan Sawit PASTIMA pada tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17, Surat dari Kuasa Pemohon tanggal 9 Januari 2020 juga telah sampai kepada Komisaris PT PASTIMA Drg TARA AKBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18, Pemohon melalui Kuasanya kembali mengirim surat kepada Presiden Komisaris PT PASTIMA dan telah sampai di Kantor Perkebunan Sawit PT PASTIMA pada tanggal 5 Februari 2020. (bukti P-19), akan tetapi Dewan Komisaris juga tidak menyelenggarakan RUPS atas permintaan Pemohon tersebut;

Halaman 37 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris PT PASTIMA tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana permintaan Pemohon, maka Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS. (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, oleh karena RUPS yang dilakukan oleh Termohon I, II, III dan Termohon IV tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63, 64, 66, 67 dan Pasal 68 serta Pasal-Pasal yang berkaitan dalam UU Nomor 40 tahun 2007, maka Pemohon sebagai Pemegang 13 (tigabelas) saham berhak untuk meminta diselenggarakannya RUPS kepada Direksi atau Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan Pemohon tidak dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PASTIMA dan permintaan untuk itu telah dilaksanakan sesuai Pasal 79 ayat (5), (6) dan (7) UU Nomor 40 tahun 2007, maka Pemohon dinilai telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS, sehingga Pemohon diberikan izin untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bentuk RUPS yang diselenggarakan berupa RUPS Luar Biasa dengan mata acara RUPS antara lain Laporan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris PT PASTIMA sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 maupun Anggaran Dasar Perseroan, Melakukan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT PASTIMA sesuai ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007;

Menimbang, bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut diperintahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris wajib hadir, sedangkan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan. (Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 40 tahun 2007);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon aquo dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 38 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, UU Nomor 40 tahun 2007 dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Termohon I, II, III dan Termohon IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA ;
3. Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA didasarkan pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT PASTIMA;
4. Menetapkan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT. PASTIMA untuk :
 - a. Laporan Presiden Direktur PT. PASTIMA sebagaimana Pasal 66, Pasal 67 dan 68 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
 - b. Laporan Komisaris PT. PASTIMA sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ;
 - c. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. PASTIMA;
 - d. Melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Pastima sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 1.836.000.- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami IMMANUEL, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 39 dari 40 halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Hj. MARTALINA, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, II, III dan Termohon IV ;

Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal;

Hj. MARTALINA, SH

IMMANUEL, SH, MH

Perincian Biaya Permohonan

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.1690.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1836.000.-

(satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).-